

BAB IV

PEMBAHASAN

Secara bahasa talak memiliki pengertian melepas ikatan atau memisahkan.¹⁶³ Terkait dengan pengertian talak ini sebagian ulama juga memberikan kontribusi pemikirannya antara lain dari kalangan mazhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan bahwa talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Yang dimaksud secara langsung ialah tanpa terkait dengan sesuatu dimana hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh si suami yang mentalak. Adapun kalimat “di masa yang akan datang” yaitu berlakunya hukum talak setelah terjadi penundaan karena suatu sebab.¹⁶⁴

Konteksnya dengan persoalan talak ini pula mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa talak merupakan pelepasan akad nikah dengan mengucapkan kalimat talak atau kata-kata yang mengandung maksud serupa, sehingga berdampak pada tidak dibolehkannya atau diharamkannya hubungan suami istri.¹⁶⁵ Terkait dengan talak, peneliti mengawali kajian analisis ini dengan mencermati pemikiran Wahbah az-Zuhaili seorang ulama kontemporer yang meninggal sekitar tahun 2015 lalu.

A. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya penetapan talak menurut Wahbah az-Zuhaili terbagi menjadi dua bagian, yakni talak yang

¹⁶³Lihat; Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2...*, h. 579.

¹⁶⁴Lihat; Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5...*, h. 53.

¹⁶⁵Lihat; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū Jilid 7...*, h. 343.

tidak memerlukan putusan pengadilan dan talak yang harus ditetapkan melalui putusan pengadilan.

1. Talak yang Tidak Memerlukan Putusan Pengadilan

Talak yang tidak memerlukan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* ada 3 yaitu talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak, talak tebus atau khuluk, dan *īlā'*. Wahbah az-Zuhailī berkata;

الطلاق غير المتوقفة على القضاء هي: الفرقة بلفظ الطلاق، ومنه تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة بالاتفاق، الفرقة بسبب الإيلاء عند الحنفية والمالكية، الفرقة بالخلع عند الجمهور غير الحنابلة.¹⁶⁶

Mencermati ungkapan Wahbah az-Zuhailī di atas memberikan pemahaman bahwa talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak, talak tebus atau khuluk, dan *īlā'* merupakan bentuk talak yang tidak memerlukan putusan pengadilan. Sehingga apabila 3 jenis talak tersebut telah terjadi di luar pengadilan maka pengadilan tidak perlu ikut andil dalam penyelesaiannya. Namun untuk pembahasan *īlā'* sendiri ternyata masih menjadi perdebatan apakah *īlā'* termasuk talak atau sumpah suami yang menyatakan tidak akan mencapuri istrinya sekaligus menjadi sebab terputusnya perkawinan.

Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah *īlā'* adalah talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Sehingga bagi suami yang meng-*īlā'* istrinya, kemudian setelah mencapai batas dibolehkannya *īlā'* yakni 4 bulan si suami tidak kembali mencampuri istrinya maka secara otomatis akan jatuh talak *bā'in* yang

¹⁶⁶Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7...*, h. 342.

memberikan konsekuensi suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali dengan akad yang baru.¹⁶⁷

Adapun menurut Wahbah az-Zuhailī *ilā'* merupakan sumpah suami yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, sehingga dalam penetapannya harus melalui putusan pengadilan. Hal ini ia ungkapkan pada pembahasan jenis-jenis perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan.¹⁶⁸ Menurut peneliti alasan ditetapkannya *ilā'* sebagai sebab putusnya perkawinan adalah karena dalam bahasan cerai, secara garis besar hanya terbagi menjadi 2 yakni cerai yang inisiatifnya dari suami yaitu talak dan cerai yang inisiatifnya dari istri yaitu khuluk dan cerai gugat.¹⁶⁹ Adapun alasan mengapa *ilā'* sebagai sebab putusnya perkawinan yang membutuhkan putusan pengadilan menurut Wahbah az-Zuhailī karena jika setelah mencapai batas dibolehkannya *ilā'* yakni 4 (empat) bulan si suami tidak kembali mencampuri istrinya maka istri harus mengadukan persoalan tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan haknya sebagai istri untuk dicampuri. Dalam hal ini hakim memerintahkan si suami untuk membatalkan *ilā'*-nya dengan persetubuhan. Apabila suami menolak maka hakim menjatuhkan talak untuk istri yakni sebagai talak *raj'i*.¹⁷⁰

Menurut peneliti mengapa *ilā'* membutuhkan putusan pengadilan karena pada kasus terjadinya *ilā'* hal itu harus benar-benar diteliti dengan cermat mengapa si suami meng-*ilā'* istrinya. Artinya hakim harus benar-benar menggali fakta hukum yang terjadi terkait dengan pokok masalah dimaksud, karena dalam

¹⁶⁷Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7...*, h. 565.

¹⁶⁸Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7...*, h. 386.

¹⁶⁹Perbedaan Khuluk dan cerai gugat dapat dilihat pada BAB II h, 52.

¹⁷⁰Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid 7...*, h. 566.

kasus suami meng-*īlā'* istrinya hal ini dapat dimungkinkan karena suami dalam situasi dan kondisi marah terhadap istri sehingga tidak dapat mengontrol emosi lantas lisannya secara spontanitas mengucapkan *īlā'* kepada istrinya. Namun dimungkinkan pula *īlā'* dilakukan suami untuk tujuan/niat mendidik istri, sebagai salah satu alternatif bentuk hukuman atau gertakan di saat melihat istri bergaul akrab dengan laki-laki lain yang membuat suami cemburu. Istri yang di-*īlā'* akan merasakan beban *psikis* karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Hal ini peneliti ungkapkan dengan harapan istri akan menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada suami, dengan demikian si suami pun terhindar dari tindakan yang zalim, seperti memukul keras yang menimbulkan bekas atau menampar wajah si istri.

Selanjutnya menurut peneliti efektif tidaknya *īlā'* sebagai bentuk “didikan” harus disertai pemahaman yang baik suami terhadap kondisi rumah tangganya dan sifat-sifat istri. hal ini karena sifat para wanita terkadang berbeda dengan sifat wanita yang lain, sehingga konsekuensi jenis hukuman pun harus disesuaikan dengan sifat-sifat wanita. Selain itu tindakan berupa ancaman suami ini untuk membatasi pergaulan istri yang tampak akrab dan bergaul dengan laki-laki lain. Sebagai contoh penggunaan *īlā'* yang dimaksudkan untuk mendidik istri adalah semisal perkataan suami kepada istrinya “Wahai istriku seandainya kamu masih berani berjalan bersama laki-laki lain maka aku akan bersumpah untuk tidak mencampurimu”. Contoh yang peneliti sebutkan bukanlah sumpah yang serius dari suami untuk tidak mencampuri istrinya, melainkan sebagai gertakan kepada istri agar kembali pada jalan yang benar.

Adapun kemungkinan dijadikannya *ilā'* sebagai alat pendidik bagi istri yang membangkang hal ini menurut peneliti harus berkaitan dengan niat dari suami. Apabila suami berniat dengan sungguh-sungguh untuk meng-*ila* istrinya maka jatuhlah *ilā'* kepada istrinya. Sedangkan bila suami meng-*ilā'* dengan niat untuk mendidik istrinya maka *ilā'* tersebut tidak terlaksana. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang berbunyi;

...إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَزَى...

Menurut ulama ahli *tahqiq*, hadis ini isinya padat sekali seolah-olah sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fikih telah tercakup dalam hadis ini. Sebab perbuatan atau amal manusia itu ada tiga macam, yaitu dengan hati, dengan ucapan, dan dengan tindakan. Semua amal yang berhubungan dengan hati tercakup pada hadis ini. Bahkan menurut Imam Syafi'i ada 70 bab yang tercantum dalam hadis ini, seperti *wudlu*, mandi, salat, *qhasar*, *jama'*, makmum, puasa, zakat, haji, *i'tikaf*, dan masih banyak lagi lainnya.¹⁷¹ Berdasarkan hadis di atas apabila suami meng-*ilā'* istrinya dengan niat untuk mendidik maka hal itu diperbolehkan. Hal ini juga selaras dengan kaidah *Uṣul Fikih* yang diungkapkan sebagai berikut;

الْأَمْرُ بِمَا تَقْصِدُهَا

Kaidah di atas menerangkan bahwa niat yang berkandung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya, jika ia sebagai amal syariat, maka wajib atau sunnat atau lain sebagainya ditentukan oleh niat

¹⁷¹Lihat; Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 13*, alih bahasa Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 139

pelakunya. Itulah sebabnya kaidah ini bisa diterapkan hampir pada seluruh masalah *fiqhiyah*. Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun berwujud perbuatan diukur menurut niat si pelakunya termasuk juga dalam persoalan *ilā'*. Dasar kebolehan *ilā'* sebagai alat untuk mendidik menurut peneliti juga berpijak pada QS. al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak menghukum hambanya disebabkan sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum hambanya disebabkan sumpah yang disengaja untuk bersumpah oleh hatinya. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sumpah yang akan dituntut oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan adalah yang dilakukan oleh hati kamu, yakni sumpah dengan menggunakan nama Allah secara sengaja lagi bertujuan meyakinkan pihak lain. Pertanggungjawaban yang dituntutnya itu dapat berbentuk kewajiban memenuhinya, atau bila tidak memenuhinya, maka kewajiban membayar kaffarat, yakni imbalan tertentu berupa puasa atau memberi makan fakir miskin. Kalau tidak, maka yang bersangkutan terancam dijatuhi hukuman di hari kemudian.¹⁷²

¹⁷²Lihat; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Juz. 1 ...*, h. 558.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *ṭā'* bukanlah talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan, melainkan salah satu sebab putusnya perkawinan yang dalam penetapannya harus membutuhkan putusan dari hakim pengadilan. Adapun perceraian dengan lafal talak dan khuluk akan peneliti uraikan dalam bahasan berikut.

Wahbah az-Zuhailī menyebutkan bahwa talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak baik secara *sharih* maupun *kinayah* dan talak tebus atau khuluk merupakan dua jenis talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Ketika suami mengucapkan kata-kata talak secara *sharih* seperti “Wahai istriku, aku jatuhkan talak 1 kepadamu, maka mulai detik ini kau bukan lagi istriku” atau ketika suami mengucapkan kata-kata talak secara *kinayah* seperti “Wahai istriku kembalilah kamu pada orang tuamu”. Jika setelah dikonfirmasi ternyata suami berniat menjatuhkan talak kepada istrinya maka jatuhlah talak 1 *raj'i* pada istrinya. Keadaan seperti ini dapat terjadi dengan syarat bahwa rukun dan syarat talak terpenuhi. Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung pada unsur-unsur tersebut yakni suami, istri, *shighat* talak, dan *qasad*.¹⁷³ Sedangkan syarat-syarat keabsahan talak yakni suami harus berakal, balig dan atas kemauan sendiri, istri yang sah bukan milik orang lain, *shighat* atau penggunaan lafal talak memiliki makna, dapat dimengerti dan dipahami baik secara bahasa, tradisi, tulisan, atau dengan isyarat, dan *qasad* atau kehendak talak oleh orang yang mengucapkannya.¹⁷⁴

¹⁷³Lihat; Tim Al-Manar, *Fikih Nikah..*, h. 130

¹⁷⁴Lihat pada Bab II, Rukun dan Syarat Talak, h. 37-42.

Apabila rukun dan syarat talak terpenuhi, maka meskipun talak dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan hal itu tetap diakui keabsahannya. Begitu pula halnya dengan khuluk, ketika istri meminta kepada suaminya untuk menceraikannya, kemudian si suami mengabulkan permintaan istrinya tersebut dengan kompensasi berupa uang tebusan atau benda bergarga lainnya maka jatuhlah talak kepada istrinya. Menurut Wahbah az-Zuhaili ketika suami mengkhuluk istrinya maka jatuhlah talak *bā'in* yang memberikan konsekuensi suami tidak dapat rujuk kembali pada istrinya.

Ditetapkannya talak di luar pengadilan sah merupakan bentuk dari implementasi hadis Nabi Saw yang menyatakan bahwa talak jatuh ketika suami mengucapkannya meski dengan senda gurau.¹⁷⁵ Hadis ini dipahami oleh para ulama dengan pemahaman bahwa suami memiliki hak penuh atas talak. Oleh karena itu ketika ia ingin menggunakannya pada waktu tertentu hal itu diperbolehkan.¹⁷⁶ Menurut Wahbah az-Zuhaili adanya hak talak di tangan suami secara filosofi disebabkan dua hal. Pertama adalah karena perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibanding laki-laki. Kedua karena talak tidak akan terlepas dari masalah keuangan seperti pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah idah, dan *muth'ah*. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Oleh karena itu demi

¹⁷⁵Lihat; Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 1...*, h. 911. Hadis tersebut memiliki terjemah lengkap “Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda gurauanya menjadi sungguh-sungguh; nikah, talak dan rujuk.”

¹⁷⁶Lihat; Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk...*, h. 76.

masalah dan kebaikan, hak talak diletakkan di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan yakni suami.¹⁷⁷

Peneliti sepakat dengan dua alasan yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailī tersebut, sebab keduanya dapat dibuktikan secara ilmiah. Terkait dengan alasan pertama mengenai perempuan lebih terpengaruh pada masalah perasaan. Terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wake Forest University yang melibatkan 1600 pria dan wanita muda, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada dasarnya laki-laki lebih menderita dalam hal putus cinta. Namun demikian ternyata wanitalah yang lebih mudah untuk mengekspresikan sakit hatinya.¹⁷⁸ Sedangkan untuk alasan kedua yang menyebutkan bahwa dengan adanya beban keuangan yang dilimpahkan kepada suami maka suami akan berhati-hati dalam menjatuhkan talak hal ini juga dapat diterima oleh akal, karena dengan adanya talak dari suami akan berdampak pada konsekuensi si suami wajib dikenakan beban nafkah idah dan lain-lain, sehingga ia akan berhati-hati untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Lebih lanjut untuk membuktikan hak talak benar ada di tangan suami, peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang menjadi dasar hukum talak kemudian menganalisisnya berdasarkan *dilālah lafziyah* yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, yakni QS. al-Baqarah ayat 230 dan 231, QS. an-Nisā ayat 20-21, QS. ath-Thalaq ayat 1 dan 2, dan QS. ath-Thalaq ayat 6.

¹⁷⁷Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 7...*, h. 321.

¹⁷⁸Administrator, "Perasaan Wanita", <https://gheovanchoff.wordpress.com/tag/perasaan-wanita/> diakses tanggal 23-04-2015.

QS. al-Baqarah ayat 230-231 berbunyi;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَكْحَلَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

QS. an-Nisā ayat 20-21 berbunyi;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

QS. ath-thalaq ayat 1-2 berbunyi;

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُخْرِجُكُمْ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ
 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦﴾

QS. ath-Thalaq ayat 6 berbunyi;

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمَّ فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٧﴾

Mencermati *dilalah lafzhiyah*¹⁷⁹ yang terkandung dalam 7 (tujuh) ayat yang peneliti sebutkan, semua ayat menunjukkan bahwa *khithab* yang ditujukan Allah adalah untuk laki-laki. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan lafal yang berbentuk *muzakar*. Adapun *dilalah lafzhiyah* yang peneliti maksud dalam masing-masing ayat di atas adalah sebagai berikut.

Pada QS. al-Baqarah ayat 230 yang menjadi *dilalah lafzhiyah* sebagai bukti bahwa talak ada di tangan suami terdapat pada kalimat *إِن طَلَّقَهَا* (apabila dia mentalaknya...). Hal itu dapat dilihat dari struktur bahasa yang didalamnya mengandung *damir* هو (dia laki-laki) yang ditujukan pada suami.

Pada QS. al-Baqarah ayat 231 yang menjadi *dilalah lafzhiyah* sebagai bukti bahwa talak ada di tangan suami terdapat pada kalimat *كَلِمَاتِكُمْ إِذَا طَلَّقْتُمْ* (kata-kata kalian jika kalian talak). Kata *كَلِمَاتِكُمْ* mengandung *damir* أنتم (kamu laki-laki dalam bentuk jamak) yang ditujukan kepada para suami.

¹⁷⁹ *Dilalah lafzhiyah* adalah pemahaman terhadap lafal yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu. Lihat; Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh Jilid 2...*, h. 132.

Pada QS. an-Nisā ayat 20 yang menjadi *dilālah lafziyah* sebagai bukti bahwa talak ada di tangan suami terdapat pada kalimat *وَإِنْ أَرَدْتُمْ السَّنْبَالَ* (dan jika kamu hendak mengganti...) kata *أَرَدْتُمْ* mengandung *damir* *أَنْتُمْ* yang ditujukan kepada para suami yang ingin menceraikan istrinya.

Pada QS. an-Nisā ayat 21 yang menjadi *dilālah lafziyah* sebagai bukti bahwa talak ada di tangan suami terdapat pada kalimat *وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ* (dan bagaimana kamu mengambilnya...) kata *تَأْخُذُونَهُ* mengandung *damir* *أَنْتُمْ* yang disembunyikan dan ditujukan kepada para suami yang ingin mengambil kembali dari istrinya harta yang telah diberikan.

Pada QS. ath-Thalaq ayat 1 yang menjadi *dilālah lafziyah* sebagai bukti bahwa talak ada di tangan suami terdapat pada kalimat *إِنَّا طَلَقْنَاكُمْ* (apabila kamu mentalak mereka) dan kalimat *فَطَلَّاقُواهُمْ* (maka talaklah mereka). Di dalam kedua kalimat tersebut terkandung *damir* *أَنْتُمْ* yang ditujukan kepada para suami yang ingin mentalak istrinya.

Pada QS. ath-Thalaq ayat 2 yang menjadi *dilālah lafziyah* sebagai bukti bahwa talak ada di tangan suami terdapat pada kalimat *فَأَمْسِكُوهُمْ* (maka tahanlah mereka...) dalam kalimat perintah tersebut mengandung *damir* *أَنْتُمْ* yang ditujukan kepada para suami agar menahan (merujuk) istri-istri mereka dengan cara yang baik.

Pada QS. ath-Thalaq ayat 6 yang menjadi *dilālah lafziyah* sebagai bukti bahwa talak ada di tangan suami terdapat pada kalimat *أَسْكِنُوهُمْ* (berikanlah tempat tinggal mereka...) dalam kalimat perintah tersebut mengandung *damir* *أَنْتُمْ* yang

ditujukan kepada para suami agar memberikan tempat tinggal yang layak selama masa idah istri berlangsung.

Berdasarkan *dilālah lafziyah* di atas dapat dipastikan jika asal dari hak talak ada pada tangan suami. Oleh karena itu ketika suami ingin bercerai dengan istrinya di manapun tempatnya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan hal itu tetap diakui keabsahannya dengan pertimbangan rukun dan syarat talak terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan teori hak yang menyebutkan bahwa timbulnya hak pada seseorang salah satunya adalah karena akad yang dilakukan.¹⁸⁰ Dengan kata lain timbulnya hak talak yang berada di tangan suami disebabkan karena telah terjadi akad nikah antar suami dan istri melalui seorang wali nikah. Namun demikian meskipun suami memiliki hak talak bukan berarti ia boleh menggunakannya dengan sesuka hati. Ketika akan menggunakan haknya suami harus memiliki alasan kuat untuk menceraikan istrinya, sebab menurut Wahbah az-Zuhailī talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya tanpa alasan yang dibenarkan merupakan bentuk penyalahgunaan hak talak yang dimiliki si suami. Berkaitan dengan hal ini apabila ditinjau dari teori hak yang menyatakan bahwa hak yang dimiliki seseorang dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak mendapat penyalahgunaan hak, maka istri memiliki hak untuk tidak mendapat penyalahgunaan hak talak yang dimiliki suami.¹⁸¹ Hal ini selaras dengan hadis Nabi Saw yang berbunyi;

¹⁸⁰Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 4...*, h. 363.

¹⁸¹*Ibid.*, h. 385.

.. الْمُطَّلَمُ مِنْ سَلَمِ الْمُطَّلَمِ حُونَ مِنْ لَسَانِهِ وَيَدَا¹⁸²

Hadis di atas menjelaskan bahwa sifat sejati seorang muslim adalah dengan menjaga lisan dan tangannya agar orang lain tidak merasa terganggu. Dengan kata lain sebagai Muslim yang baik maka suami tidak diperbolehkan menggunakan hak talak untuk menceraikan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan, sebab adanya relasi suami istri merupakan relasi partnership dalam membangun sebuah keluarga, saling mengisi dan melengkapi. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti suami istri harus dihilangkan. Apabila suami istri bertengkar sebaiknya mereka berdamai dengan cara yang baik, namun jika tidak mampu berdamai lagi maka hendaknya bercerai dengan cara yang baik pula atas dasar keridaan masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa talak yang terjadi di luar pengadilan tetap diakui keabsahannya dengan ketentuan rukun dan syarat terpenuhi serta memiliki alasan yang kuat. Terlebih lagi jika suami dan istri telah rida (sepakat) untuk memutuskan bercerai karena merasa rumah tangganya sudah hancur tidak dapat dipersatukan.

2. Talak yang Membutuhkan Putusan Pengadilan

Pembahasan selanjutnya adalah talak yang membutuhkan putusan pengadilan. Pada dasarnya ada 10 jenis perceraian yang menurut Wahbah az-Zuhaili membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah az-Zuhaili berkata dalam kitabnya *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* sebagai berikut;

¹⁸²Abi al-Husain Muslim bin al-hajjaj, *Shahih Muslim Jilid 1* Dar al-fikr; Beirut Lebanon, Cet 1, 2011, h. 43.

التَّفْرِيقَ الْقَضَائِيَّ ويشتمل على عشرة مباحث: الأول التفريق لعدم الإنفاق، الثاني للعب أو العلل الجنسية، الثالث للضرر وسوء العشرة أو للشقاق بين الزوجين، الرابع طلاق التعسف، الخامس للغيبة، السادس للحبس، السابع التفريق بسبب الإيلاء، الثامن التفريق بسبب اللعان، التاسع التفريق بسبب الظهار، العاشر التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين.¹⁸³

Ungkapan wahbah az-Zuhailī di atas memberikan pemahaman bahwa perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan terkandung dalam 10 bahasan. Pertama perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, kedua perceraian karena suami cacat, ketiga perceraian karena suami menimbulkan mudarat, keempat talak *ta'asuf*, kelima perceraian karena suami pergi menelantarkan istri, keenam perceraian karena suami ditahan (dipenjara), ketujuh perceraian karena sebab *ilā'*, kedelapan perceraian karena sebab *li'ān*, kesembilan perceraian karena sebab zihar dan kesepuluh perceraian karena sebab murtadnya salah satu suami istri.

Dari 10 jenis perceraian yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhailī, peneliti hanya mengkaji 6 jenis perceraian saja yakni perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, talak *ta'asuf*, perceraian karena suami pergi, dan perceraian karena suami ditahan (dipenjara). Adapun alasan peneliti hanya mengambil 6 (enam) jenis perceraian tersebut karena dalam bahasan perceraian, secara garis besar hanya terbagi menjadi 2 (dua) yakni cerai yang inisiatifnya dari suami yaitu talak dan cerai yang inisiatifnya dari istri yaitu khuluk dan cerai gugat. Ke 6 (enam) jenis perceraian tersebut menurut peneliti masuk dalam 2 (dua) kategori yaitu

¹⁸³Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 7.*, h. 386.

talak dan cerai gugat. Untuk kategori cerai talak yang masuk dalam pembahasan hanya 1 yakni talak *ta'asuf*. Sedangkan 5 yang lainnya masuk dalam kategori cerai gugat. Adapun *īlā'*, *li'ān*, zihar dan murtadnya salah seorang suami istri, meskipun membutuhkan putusan pengadilan namun bukan termasuk kategori cerai talak dan cerai gugat melainkan sebab-sebab putusnya perkawinan. Oleh karena itu keempat hal tersebut tidak menjadi objek kajian peneliti.

Sebelum peneliti uraikan lebih jauh mengenai perceraian yang masuk dalam kategori cerai gugat ada baiknya peneliti uraikan persamaan dan perbedaan cerai gugat dan khuluk yang serupa namun berbeda. Khuluk dan cerai gugat merupakan dua jenis perceraian yang inisiatifnya dari istri. Namun dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan yaitu pada khuluk proses perceraian tidak memerlukan putusan pengadilan, sebab suami telah rida (ikhlas) untuk bercerai dari istrinya asalkan si istri telah bersedia memenuhi permintaan suaminya agar si istri membayar tebusan baik berupa uang atau benda berharga lainnya. Sedangkan cerai gugat proses perceraian harus dilakukan melalui persidangan di pengadilan dan jika terlaksana putusan perceraian si istri tidak memberikan tebusan kepada suaminya.

Untuk mempertegas pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap 6 (enam) alasan-alasan yang dijadikan istri dalam cerai gugat di pengadilan yaitu perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi menelantarkan istri, dan perceraian karena ditahan (dipenjara), dan talak *ta'asuf* akan peneliti uraikan sebagai berikut.

1) Perceraian Akibat Tidak Ada Nafkah dari Suami

Menurut Wahbah az-Zuhaili istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan jika hak nafkahnya tidak dipenuhi oleh suami. Namun dalam penangannya hakim harus teliti apakah benar suaminya tidak memberikan nafkah atau justru hanya alasan istri yang ingin bercerai dengan suaminya. Apabila terbukti benar bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka hakim memutuskan perkawinan mereka dengan talak *raj'i*, sehingga suami boleh merujuk istrinya pada masa idah jika ia mengalami kelapangan untuk memberikan nafkah kepada istri.

Istri boleh menggugat cerai suami apabila tidak memberikan nafkah kepadanya hal ini menurut Wahbah az-Zuhaili adalah untuk mencegah kemudharatan yang mungkin akan didapatkan istri berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah ayat 231 "*Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*" Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya. Allah Swt berfirman "*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.*" Tidak termasuk rujuk yang baik jika dia menolak untuk memberikan nafkah untuk istrinya.

Terkait bahasan di atas menurut peneliti persoalan cerai gugat karena sebab nafkah yang tidak dipenuhi sudah seharusnya diputuskan melalui pengadilan. Sebab bila dikaitkan dengan konteks kehidupan rumah tangga sekarang di mana untuk bertahan hidup semuanya harus menggunakan uang, banyak kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Boleh jadi istri hanya

mengada-ada alasan tersebut agar dapat bercerai dengan suaminya. Menurut peneliti istri yang mengada-ada alasan untuk bercerai dengan suaminya adalah istri yang telah durhaka kepada suami. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda;

...عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة¹⁸⁴

Berdasarkan hadis di atas istri haram menggugat cerai suaminya jika tidak ada alasan yang dibenarkan syariat. Berbeda jika memang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya maka hal itu diperbolehkan. Namun demikian, walaupun diperbolehkan menggugat cerai suami dengan alasan di atas peneliti lebih cenderung untuk mencoba alternatif lain yakni dengan mengambil harta si suami diam-diam. Hal ini diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Saw yang bersumber dari Aisyah yang berbunyi;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ أَخِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلِيَّ سَيِّئٍ حَطِيئِي مَا يَكْفِينِي وَوْلِيَّيَ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْطُمُ فَقَالَ نَحْيِي مَا يَكْفِيكَ وَوْلِيَّكَ بِالْمَعْرُوفِ¹⁸⁵

Hadis di atas menceritakan tentang Hindun binti Utbah yang mengadu kepada Nabi Saw perihal kondisi rumah tangganya di mana suaminya Abu Sufyan tidak memberikan kecukupan nafkah kepada anak dan dirinya. Kemudian Hindun bertanya kepada Nabi apakah mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya

¹⁸⁴Abu Dawud Sulaiman, *Sunnan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alaimiyah, 1996, h. 134.

¹⁸⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Jilid 26*, alih bahasa, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 185.

untuk mencukupi nafkah diperbolehkan? Nabi menjawab boleh mengambil hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan Hindun dan anaknya. Menurut peneliti hadis di atas memberikan pemahaman bahwa istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi nafkah anak dan dirinya. Hal itu sebagai alternatif atau jalan terbaik agar rumah tangga tetap utuh apabila suami enggan memberikan nafkah kepada istri. Namun jika istri merasa tidak tentram dengan perilaku suami yang tidak memberikan nafkah kepadanya dan dia tidak berani untuk mengambil harta si suami karena takut masuk dalam kategori pencurian maka bercerai merupakan jalan satu-satunya.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4, sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia, disebutkan juga tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya berupa tempat tinggal, pakaian, biaya rumah tangga, pengobatan hingga biaya pendidikan. Oleh karena itu, ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka hal itu termasuk pelanggaran. Suami berdosa karena tidak memenuhi kewajibannya itu dan lari dari tanggung jawab yang telah amanahkan Allah Swt kepadanya.

Menurut peneliti jika merujuk pada UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tentang kekerasan khususnya dalam hal penelantaran keluarga, maka persoalan tersebut bisa dibawa ke ranah hukum pidana sebab perbuatan tersebut sudah tergolong dalam penelantaran rumah tangga yang di atur dalam pasal 9 ayat 1 UU PKDRT yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.”¹⁸⁶ Suami bisa dianggap telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena tidak memberikan nafkah yang seharusnya dia tanggung. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan seperti itu haruslah dihilangkan dengan cara bercerai melalui pengadilan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kemudaratan harus dihilangkan.

الضَّرُّ يُزَالُ

Kaidah di atas merupakan salah satu kaidah yang bertujuan untuk merealisasikan *maqâsid asy-syarî'ah* dengan menolak segala sesuatu yang mendatangkan mudarat atau setidaknya meringankannya. A. Djazuli mengutip pendapat Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh materi fikih yang ada.¹⁸⁷

Dengan alasan inilah, maka tidak ada larangan bagi istri menggugat cerai suami dengan alasan tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, baik nafkah lahir ataupun nafkah biologis. Proses ini harus diajukan ke pengadilan agar istri mendapatkan hak-haknya. Dari sudut pandang *maqâsid syarî'ah* kebolehan istri menggugat cerai suaminya karena tidak mendapatkan nafkah merupakan bagian dari *حفظ النفس* (menjaga jiwa). Demi terjaganya jiwa baik jasmani maupun rohani istri diberikan hak untuk bercerai dengan suaminya ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istri.

¹⁸⁶Lihat UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁸⁷Lihat H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 67.

2) Perceraian Karena Suami Cacat

Menurut Wahbah az-Zuhailī istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan disebabkan karena suaminya mengalami cacat. Adapun cacat yang membolehkan istri mengajukan gugatan cerai menurut Wahbah az-Zuhailī dengan mengutip pendapat Imam Ahmad adalah penyakit yang menghalangi terjadinya persetubuhan atau cacat kemaluan, atau yang membuat seseorang menjauh dan parah seperti sipilis dan penyakit lainnya.¹⁸⁸ Cerai gugat yang diajukan ke pengadilan karena suami mengalami cacat merupakan talak *bā'in* dan diperlukan tenaga ahli yang meneliti cacat yang menyebabkan timbulnya perceraian.¹⁸⁹

Adapun yang menjadi syarat bolehnya istri menggugat suaminya dalam keadaan seperti ini menurut Wahbah az-Zuhailī ada 2, pertama istri tidak mengetahui kondisi suami sebelum akad, jika istri sudah mengetahuinya terlebih dahulu maka dia tidak memiliki hak untuk meminta cerai karena kesediaannya untuk melakukan akad meski ia mengetahui cacat tersebut merupakan tanda kerelaan terhadap cacat tersebut. Kedua jangan sampai istri merasa rida dengan cacat setelah terjadinya akad. Jika pada saat akad istri tidak mengetahui keadaan suaminya, kemudian setelah terjadinya akad ia tahu dan merasa rida dengan cacat suaminya maka jatuh haknya untuk meminta perceraian.¹⁹⁰

Mencermati pendapat Wahbah az-Zuhailī diatas ada 2 (dua) poin penting terkait kebolehan istri menggugat suaminya ke pengadilan, pertama jenis penyakit yang menjadi kebolehan, kedua syarat kebolehan istri mengajukan gugatan

¹⁸⁸Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 7...*, 496.

¹⁸⁹*Ibid.*

¹⁹⁰*Ibid.*, h. 497.

pengadilan. Terkait jenis penyakit yang telah disebutkan semua merupakan jenis penyakit berbahaya yang dapat mengganggu hubungan dalam rumah tangga. Pada dasarnya rumah tangga dibangun agar suami istri dapat saling mengasihi dan menyayangi dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun bila suami mengalami cacat seperti impoten atau sipilis yang menyebabkan terganggunya nafkah biologis istri maka untuk kebaikan istri ia diperbolehkan menggugat cerai suaminya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi;

الضَّرُّ إِذَا زَالَ¹⁹¹

Secara garis besar kaidah fikih ini melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudarat/bahaya serta tidak boleh membalas kemudarat/bahaya dengan kemudarat yang serupa juga, apalagi jika kemudarat tersebut mengancam kehidupan manusia maka ia harus dihilangkan. Berdasarkan kaidah di atas apabila istri menderita selama dalam lingkup suaminya maka ia harus mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agar kemudarat yang melekat pada dirinya dapat dihilangkan. Ini juga selaras dengan kaidah fikih yang menyebutkan jika kemudarat harus dihilangkan selama memungkinkan.

الضَّرُّ إِذَا زَالَ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ¹⁹²

Kaidah di atas merupakan pecahan dari kaidah pokok الضَّرُّ إِذَا زَالَ (kemudarat harus dihilangkan). Menurut kaidah di atas kemudarat harus

¹⁹¹Lihat; A. Djazuli, *Ilmu Fiqh..*, 109.

¹⁹²Lihat; Miftahul Arifin, *Uşul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam..*,h. 289.

ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan. Artinya segala tindakan yang mendatangkan mudarat harus dihilangkan selama memungkinkan termasuk keadaan suami yang cacat memberikan mudarat kepada istri.

Selanjutnya dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* kebolehan istri menggugat cerai suaminya karena sebab suami impoten atau terkena sipilis merupakan bagian dari حفظ النسل (menjaga keturunan). Demi melestarikan keturunan maka istri diberikan hak untuk bercerai dengan suaminya ketika suami mengalami cacat seperti impoten. Proses perceraian tersebut harus melalui pengadilan sebab dalam penetapannya memerlukan suatu ijtihad apakah penyakit tersebut benar-benar tidak dapat disembuhkan atau masih dapat disembuhkan. Adanya hakim adalah untuk menetapkan cacat tersebut dapat dijadikan dalil untuk bercerai.

3) Perceraian Karena Suami Menimbulkan Mudarat

Menurut Wahbah az-Zuhailī yang dimaksud dengan adanya kemudaratan adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan atau perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilangnya harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah.¹⁹³ Seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada hakim pengadilan untuk bercerai dengan suaminya.

Mencermati pendapat Wahbah az-Zuhailī di atas menurut peneliti cerai gugat yang disebabkan timbulnya kemudaratan dari suami merupakan bentuk *nusyuz*. Secara kebahasaan, *nusyuz* berarti “sikap tidak patuh dari salah seorang di

¹⁹³Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 7...*, h. 504.

antara suami dan istri”, atau “perubahan sikap suami atau istri” Dalam pemakaiannya, arti kata *an-nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi “*al-ishyaan*” yang berarti “durhaka”.¹⁹⁴ Suami yang memberikan perlakuan tidak baik kepada istrinya dengan ucapan atau perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilangnya harga diri, pukulan yang menyakitkan adalah suami yang telah berbuat *nusyuz*. Oleh karena itu istri boleh menggugat cerai suaminya dengan alasan tersebut.

Menurut peneliti sebelum sebelum istri mengajukan gugatan pengadilan alangkah baiknya jika terlebih dahulu mencoba untuk menghukum suami dengan hukuman *nusyuz*. Dalam literatur baik Alquran maupun hadis memang tidak disebutkan hukuman bagi suami yang melakukan *nusyuz*, hanya disebutkan hukuman bagi istri yang *nusyuz* yakni QS. an-Nisā ayat 34 yang berbunyi;

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِأَعْظَابِكُمْ وَاجْعَلْنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukuman bagi istri yang melakukan *nusyuz* kepada suaminya setelah dinasehati tidak mau adalah dengan tidak mengumpulinnya. Apabila cara tersebut tidak bekerja maka suami diperbolehkan untuk memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Meskipun ayat tersebut berbicara tentang cara untuk mengatasi istri yang *nusyuz*, bukan berarti tidak berlaku terhadap suami yang *nusyuz*. Apabila ayat tersebut dipahami dengan metode *mafhum mukhālafah*, maka cara tersebut juga berlaku untuk suami yang

¹⁹⁴Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h. 243.

nusyuz. Setidaknya cara menasehati dan tidak tidur satu ranjang dengannya diharapkan dapat mengubah perilaku buruk suami terhadap istri.

Menurut Wahbah az-Zuhaili talak yang dijatuhkan oleh hakim karena adanya kemudharatan yang timbul dari pihak suami adalah talak *bā'in* karena kemudharatan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak *bā'in*. apabila talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, dikhawatirkan suami akan merujuknya kembali pada masa idah dan kembali kepada kemudharatan. Wahbah az-Zuhaili tidak menyebutkan secara jelas apakah yang dimaksud adalah talak *bā'in sugra* atau talak *bā'in kubra*. Apabila talak *bā'in sugra* maka suami masih memiliki kesempatan kembali kepada istrinya dengan akad yang baru setelah masa idah selesai. Namun jika talak *bā'in kubra* maka suami tidak berhak lagi kembali kepada istrinya kecuali terlebih dahulu si istri menikah bersama laki-laki lain kemudian mereka bercerai.

Menurut peneliti talak yang dijatuhkan adalah talak *bā'in sugra*. Dengan dijatuhkannya talak *bā'in sugra* suami memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya selama istri sedang menjalani masa idah. Apabila setelah itu ia sadar kemudian si istri masih mempunyai rasa sayang maka mereka dapat kembali membangun rumah tangga dengan cara melakukan akad nikah baru. Proses perceraian ini harus dilakukan melalui pengadilan untuk mencegah pertikaian yang menyebabkan kehidupan suami istri menjadi neraka. Rasulullah Saw bersabda;

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَارَ

Ibn Atsir dalam kitab *al-nihayat* sebagaimana yang dikutip oleh Jaih mubarak menyebutkan bahwa arti لا يضر الرجل أخاه (seseorang tidak menyulitkan saudaranya) dan makna لا ضيرارَ adalah (jangan menyulitkan orang lain dengan melampaui batas sehingga dirinya sendiri terkena kesulitan tersebut).¹⁹⁵ Berdasarkan hadis di atas, maka istri harus mengadukan persoalannya kepada hakim pengadilan, jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka hakim metalak si istri dari si suami.

4) Perceraian Karena Suami Pergi Meninggalkan Istri

Wahbah az-Zuhailī menyebutkan istri diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan jika suami meninggalkannya tanpa alasan dan menyebabkan istri mendapat kemudharatan. Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Imam Malik Ia menjelaskan mengenai persyaratan bagi diperbolehkannya istri mengajukan gugatan jika suami meninggalkannya. Pertama adalah kepergiannya melewati waktu satu tahun. Kedua kepergiannya bukan karena suatu alasan yang dapat diterima. Jika kepergiannya karena suatu alasan yang dapat diterima, si istri tidak berhak untuk meminta perceraian, seperti kepergiannya untuk berjihad atau memenuhi wajib tentara, atau untuk menuntut ilmu.

Mencermati pendapat Wahbah az-Zuhailī tentang kebolehan istri mengugat suaminya dikarenakan pergi merupakan implementasi dari prinsip *maqasid asy-syari'ah* yakni prinsip memelihara jiwa dan prinsip memelihara keturunan. Ketika suami pergi meninggalkan istrinya hal ini dapat berimbas ketenangan jiwa istri. Istri akan merasa kesepian dan hasrat seksualnya tidak dapat

¹⁹⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, h. 148.

tersalurkan karena kepergian suami yang terlalu lama. Satu riwayat menyebutkan ketika Umar bertanya tentang berapa lama para wanita dapat bertahan ditinggal suami berperang, pada saat itu para wanita menjawab bahwa pada umumnya wanita hanya dapat bertahan ditinggal suaminya kurang lebih selama 6 bulan.

Wahbah az-Zuhaili tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan persyaratan suami meninggalkan istri selama 1 tahun. Padahal jika berpijak pada peristiwa Umar yang menanyakan perihal berapa lama para wanita dapat bertahan ditinggal suami berperang yakni 6 bulan, menurut peneliti inilah yang lebih tepat. Kemungkinan alasan mengapa ditetapkannya jangka waktu satu tahun sebagai syarat menggugat suaminya yang pergi ialah agar si istri dapat lebih bersabar menunggu suaminya.

Apabila dikaitkan dengan konteks talak di Indonesia istri tidak perlu menunggu selama satu tahun lebih untuk dapat menggugat cerai suaminya. Jika melihat fakta hukum yang berkembang di masyarakat istri dapat meminta suami membacakan taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan. Taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu. Adapun contoh taklik talak yang biasa diucapkan oleh suami setelah melangsungkan akad adalah sebagai berikut;

Sesudah nikah, saya bin ... berjanji dengan sungguh hati hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama : binti ... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut :
Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,
Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri sayamembayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Taklik talak yang telah peneliti sebutkan memberikan konsekuensi bagi suami yang membiarkan istrinya lebih dari 6 bulan kemudian istri tidak rida dan mengajukan gugatan ke pengadilan maka hakim memutuskan ikatan perkawinan mereka dengan talak 1 khul'i kepada istri. Adapun alasan mengapa jenis perceraian seperti ini harus melalui putusan pengadilan karena banyak hal yang perlu dipastikan oleh hakim, seperti apa tujuan suami pergi meninggalkan istrinya, kemana arah tujuannya dan kapan ia pertama kali pergi. Semua itu dilakukan agar masing-masih hak yang dimiliki suami istri tetap terjaga.

5) Perceraian Akibat Suami ditahan (dipenjara).

Bahasan selanjutnya adalah tentang cerai gugat karena suami ditahan atau dipenjara. Wahbah az-Zuhailī menyebutkan istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai jika suaminya ditahan atau dipenjara setelah lewat satu tahun dari masa penahanan suaminya yang dikenakan hukuman penjara selama tiga tahun lebih. Hal ini diperbolehkan apabila istri merasa mendapat mudarat dari ditahannya suami. Jika istri tidak mendapat mudarat maka tidak diperbolehkan mengajukan gugatan cerai.¹⁹⁶

¹⁹⁶I Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 7..*, h. 560.

Wahbah az-Zuhailī tidak menjelaskan secara rinci terkait pendapatnya tentang kebolehan istri menggugat cerai suaminya karena dipenjara. Menurut peneliti pada bahasan ini hampir sama dengan bahasan yang telah lalu mengenai cerai gugat karena suami pergi. Apabila istri mendapatkan kemudahan akibat ditahannya suami maka demi menghilangkan kemudahan tersebut adalah dengan bercerai. Terkait dengan masa penahanan yang disebutkan Wahbah az-Zuhailī, bila dibandingkan dengan konteks perceraian di Indonesia terlihat perbedaan yang cukup besar antara keduanya. Apabila Wahbah az-Zuhailī menetapkan jangka waktu satu tahun untuk dapat menggugat cerai suaminya, di Indonesia istri baru diperbolehkan menggugat suaminya yang dipenjara bila masa penahanan tersebut melewati 5 tahun. Pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Menurut peneliti terkait dengan persoalan kebolehan istri menggugat cerai suaminya ke pengadilan merupakan masalah ijtihadiyah yang *illat* hukumnya adalah tidak terpenuhinya hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin dari si suami. Oleh karena itu meskipun suami dipenjara, jika hak lahir dan batin istri terpenuhi maka si istri tidak boleh menggugat cerai suaminya. Hemat peneliti untuk persoalan nafkah lahir, hal ini dapat dipenuhi dengan cara memaksimalkan harta yang ditinggalkan suami saat di penjara dengan cara menginvestasikannya pada hal-hal yang dapat mendatangkan keuntungan seperti berdagang, menanam

saham dan sejenisnya. Kemudian untuk persoalan nafkah batin, hal ini seharusnya dapat di atasi dengan cara pengadaan ruangan khusus bagi terpidana yang sudah lama berpisah dengan si istri untuk melepaskan kerinduannya. Kebijakan seperti ini sudah sepatutnya dipikirkan pemerintah agar hubungan rumah tangga tetap terjaga. Kaidah fikih menyebutkan bahwa;

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْطُ بِالْحَاصِلَةِ

Artinya;

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.

Berdasarkan kaidah di atas maka pemerintah harus membuat kebijakan atau aturan yang manfaatnya dapat dirasakan suami istri yang dipisahkan oleh jeruji sel tahanan seperti membuat ruangan khusus bagi suami istri yang ingin melepaskan kerinduan. Tentu dengan batasan kebolehan tersebut dengan syarat mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Hal ini juga berdasarkan kaidah fikih menyebutkan bahwa;

الضَّرِيحُ يُزَالُ بِقَلْبِ الْإِمَّكَانِ¹⁹⁷

Berdasarkan kaidah di atas maka semua jenis kemudharatan harus segera dihilangkan dengan kadar yang memungkinkan. Oleh karena itu persoalan terkait tidak terpenuhinya hak istri karena di penjara hal itu dapat dihilangkan dengan adanya ruangan khusus bagi suami istri yang sudah tala tidak bertemu. Ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* bentuk kebijakan untuk

¹⁹⁷Miftahul Arifin, *Uṣul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h. 289.

mengadakan ruangan khusus untuk melepas kerinduan suami dan istri yang dipisahkan oleh jeruji penjara merupakan bagian dari حفظ النفس (menjaga jiwa). Demi terjaganya jiwa rohani istri maupun suami maka kebijakan tersebut harus direalisasikan oleh pemerintah.

6) Talak *ta'asuf*

Salah satu tema paling menarik terkait pemikiran Wahbah az-Zuhailī adalah bahasan talak *ta'asuf*. Talak *ta'asuf* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan keadaan istri. Wahbah az-Zuhailī dengan mengutip perundang-undangan Suriah menyebutkan bahwa talak *ta'asuf* (talak sewenang-wenang) dapat menempati 2 (dua) kondisi. Pertama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat ia sakit keras dengan niat apabila meninggal maka istri tidak mendapat warisan darinya. Kedua adalah talak yang dijatuhkan tanpa sebab yang dibenarkan *syara'* untuk menjatuhkan talak. Wahbah az-Zuhailī berkata;

وذكر القانون السوري حالتين للتعسف في استعمال الطلاق وهما: الطلاق في مرض الموت أي طلاق الفأر، والطلاق بغير سبب معقول

Ungkapan Wahbah az-Zuhailī di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang menjatuhkan talak pada saat ia sedang sakit keras dengan niat apabila meninggal maka istri tidak mendapat warisan darinya dan menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan hal itu dihukumi sebagai orang yang telah menyalahgunakan hak talak. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan untuk menjatuhkan talak kepada istri menurut fikih ada 2 yakni karena istri *nusyuz* dan

terjadi *syiqaq* antara suami istri. Sedangkan alasan-alasan menurut hukum positif di Indonesia ada 8 sebagaimana pada bahasan yang telah lalu.¹⁹⁸

Apabila istri ditalak dalam 2 kondisi di atas maka ia diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena telah dirugikan. Menurut peneliti talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan semena-mena merupakan salah satu bentuk perendahan harkat dan martabat wanita. Islam mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup rumah tangga, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Baqarah ayat 228 yang menyebutkan bahwa wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik. Mengomentari ayat tersebut Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya berkata;

“Mereka mempunyai hak-hak pernikahan terhadap suami sebagaimana para suami pun mempunyai hak terhadap mereka. Maka para istri itu harus diperlakukan dengan cara yang baik sebagaimana layaknya para suami memperlakukan para istri mereka.”¹⁹⁹

Terkait dengan kondisi pertama yakni istri ditalak pada saat suami sakit keras dengan niat apabila ia meninggal istri tidak mendapat warisan, jika di pengadilan suami terbukti mentalak istrinya dengan niat tersebut maka hakim memutuskan bahwa istri tetap mendapatkan warisan suaminya. Menurut peneliti untuk membuktikan hal itu bukanlah perkara yang mudah sebab persoalan tersebut berkaitan dengan niat hati orang yang mentalak. Untuk membuktikannya hakim harus bisa menggali fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga melalui para saksi.

¹⁹⁸Lihat Bab II, alasan-alasan talak, h. 54.

¹⁹⁹Lihat; Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadir (al-Jami' Baina Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah Min Ilm al-Tafsir) Jilid 1*, alih bahasa; Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 909.

Adapun istri yang ditalak tanpa alasan yang dibenarkan, maka baginya memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut dilakukan agar ia mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Apabila di pengadilan terbukti bahwa suami mentalak istrinya tanpa alasan yang dibenarkan maka hakim menjatuhkan sanksi baginya. Menurut Wahbah az-Zuhaili sanksi tersebut minimal dengan memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama tidak lebih dari 3 tahun. Sedangkan besarnya nafkah tergantung pada kebijakan dari hakim yang menangani perkara tersebut. Dengan ini meskipun Wahbah az-Zuhaili mengakui keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan namun ia memberikan batasaan kepada suami agar tidak menggunakan haknya dengan semena-mena.

Lebih dari itu perlakuan suami kepada istrinya dengan menjatuhkan talak dengan semena-mena merupakan bentuk pelanggaran atas perintah Allah kepada suami agar mempergauli istri dengan baik seperti yang disebutkan dalam QS. an-Nisā ayat 19 yang maksudnya adalah “pergaulilah mereka dengan cara yang *ma’ruf*”. Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsirnya *al-Munir* menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan bentuk kecaman terhadap apa yang berlaku pada masa jahiliah. Karena pada masa jahiliah kaum laki-laki bersifat kasar dan keras terhadap kaum wanita serta bersikap semena-mena terhadap mereka.²⁰⁰ Berkaca dari pendapatnya tersebut dapat dikatakan jika suami menjatuhkan talak dengan semena-mena kepada istrinya hal itu menurut peneliti termasuk dalam kategori perbuatan jahiliah. Imam al-Qurthubi menjelaskan jika seorang suami membenci

²⁰⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, alih bahasa; Abdul Hayyie al-katani dkk, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 303.

istrinya karena memiliki kekurangan di dalam akhlaknya atau memiliki fisik yang tidak menarik atau karena ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik maka hendaklah ia bersabar. Jangan sampai suami mengambil sikap tergesa-gesa dengan menceraikannya. Karena siapa tahu Allah Swt menciptakan kebaikan yang banyak pada dirinya. Mungkin Allah akan mengaruniakan darinya putra-putri yang shaleh dan unggul.²⁰¹ Hal ini selaras dengan hadis Nabi Saw yang bersumber dari Abu Hurairah sebagai berikut.

وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يَحْيَى ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا ضَيَّ مِنْهَا آخِرًا وَقَالَ غَيْرُهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Artinya;

Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Ar Razi telah menceritakan kepada kami Isa, yaitu Ibnu Yunus telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Imran bin Abu Anas dari Umar bin Al Hakam dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seorang Mukmin membenci wanita Mukminah, jika dia membenci salah satu perangnya, niscaya dia akan rida dengan perangnya yang lain." Atau beliau bersabda: "Selainnya". Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Imran bin Abu Anas dari Umar bin Al Hakam dari Abu Hurairah dari Nabi Saw seperti itu.²⁰²

²⁰¹Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, alih bahasa; Ahmad Rijali Kadir, Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 232.

²⁰²Imam, An-Nawawi., *Syarah Shahih Muslim Jilid 10...*, h. 166.

Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di atas memberikan pemahaman bahwa seorang suami yang membenci istrinya janganlah begitu saja menceraikan istrinya. Boleh jadi dibalik perilaku istri yang tidak disukai suami terdapat perilaku lain yang disukainya. Menurut at-Thabari meski suami diperbolehkan mentalak istrinya, Ia juga harus memperhatikan etika yang diajarkan Islam. Dengan berlandaskan QS. at-Thalaq ayat 6 yang maksudnya adalah “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka)” at-Thabari menyebutkan bahwa meskipun suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya namun ia juga harus tetap memberikan perlindungan kepada istrinya selama istrinya dalam masa idah seperti tempat tinggal dan nafkah.²⁰³

Selanjutnya secara teori bagi pelaku *ta'asuf* ada tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya. Pertama bentuk *ta'dib* (pembelajaran) dan *ta'zir*, maksudnya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kedua bentuk kompensasi dari kemudharatan yang timbul dari *ta'asuf*, maksudnya agar pelaku mengganti kerugian dari tindakan yang telah dilakukan. Ketiga adalah pembatalan dari apa yang dilakukan pelaku *ta'asuf*, maksudnya agar pelaku mengembalikan hak korban yang dirugikan seperti seorang pimpinan yang memerintah bawahannya untuk melakukan semua pekerjaan yang bukan kewajibannya.²⁰⁴

Terkait dengan bentuk sanksi bagi pelaku talak *ta'asuf* yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili yakni dengan menghukum suami untuk memberikan nafkah selama kurang lebih 3 tahun, hal itu termasuk dalam kategori bentuk *ta'dib* (pembelajaran) serta kompensasi dari kemudharatan yang timbul dari talak *ta'asuf*

²⁰³Imam at-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, alih bahasa; Anshari Taslim dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 186.

²⁰⁴Lihat; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū Jilid 4...*, h. 385.

yang dilakukan oleh suami. Bentuk *ta'dib* (pembelajaran) yakni agar suami tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan cara hakim memberikannya nasehat, sedangkan kompensasi dari kemudaratannya yang timbul dari talak *ta'asuf* yakni dengan memerintahkan suami untuk memberikan nafkah idah selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Menurut peneliti karena bentuk dari hukuman tersebut adalah *ta'dib* dan *ta'zir* maka sanksi tersebut tidak harus dengan memberikan nafkah selama kurang lebih 3 tahun. Bisa saja dengan bentuk lain yang manfaatnya kembali kepada istri, seperti memerintahkan suami untuk merujuk istrinya dan memikirkan kembali tindakannya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw ketika memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya kembali yang ditalak pada saat si istri sedang haid.

Perlu diperhatikan meskipun hakim dapat memerintahkan si suami untuk merujuk istrinya kembali, tapi bentuk talak *ta'asuf* ini tidak dapat dibatalkan oleh hakim, karena pada dasarnya hak talak ada di tangan suami. Dengan kata lain meskipun talak ini prosedurnya harus melalui pengadilan hakim tidak dapat membatalkan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya meskipun talak tersebut terjadi tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini berdasarkan *qiyas*²⁰⁵ pada peristiwa Ibn Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid (talak *bid'iy*) sedangkan pada saat itu Nabi Saw tidak membatalkan talak tersebut melainkan memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya dan memikirkan kembali perbuatannya.²⁰⁶

²⁰⁵Qiyas adalah memberlakukan hukum asal kepada hukum *furū'* disebabkan kesatuan *'illah* yang tidak dapat dicapai melalui hanya dengan pendekatan bahasa. Lihat; Rahmat Syafi'i, *ilmu Uṣul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h.86.

²⁰⁶Lihat Bab II hadis terkait talak *bid'iy*, h. 43.

Menurut peneliti tindakan Nabi Saw memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya kembali merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Saw sebagai hakim pada saat itu demi memberikan kemashlahatan kepada istri. Berikut cara mengambil kesimpulan terkait *qiyas* yang peneliti sebutkan;

*Asl*²⁰⁷ = Talak *bid'iy* (talak saat istri haid)

Hukum *asl*²⁰⁸ = Haram namun diakui keabsahannya.

*Far'u*²⁰⁹ = Talak *ta'asuf* (talak sewenang-wenang tanpa alasan)

*'Illat*²¹⁰ = Kepemilikan hak talak ada di tangan suami.

Berdasarkan *'illat* hukum dari *qiyas* yang peneliti sebutkan antara talak *ta'asuf* dan talak *bid'iy* yakni kepemilikan hak talak yang ada di tangan suami, maka hakim tidak dapat membatalkan talak *ta'asuf* yang dilakukan suami. Namun hakim dapat memberikan hukuman dengan memerintahkan si suami untuk merujuk istrinya kembali.

Selanjutnya jika ditinjau dari segi fungsi dan tujuan hukum, adanya sanksi kepada pelaku talak *ta'asuf* memiliki 2 fungsi yakni sebagai fungsi preventif agar orang lain yang tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum dan fungsi represif agar pelaku talak *ta'asuf* mau bertaubat

²⁰⁷Peristiwa hukum yang menjadi sandaran berdasarkan Alquran ataupun hadis, Lihat H. Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Cet 1, Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1996, h. 114.

²⁰⁸Hukum yang ditetapkan Allah atau Rasulnya dari peristiwa yang disebutkan dalam Alquran maupun hadis baik secara *lafdziah* maupun secara *ma'nawiyah*. Lihat; Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam...*, h. 122.

²⁰⁹Peristiwa yang tidak ditemui dalam *nash* namun memiliki unsur makna yang sama. Lihat; Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam...*, h. 127.

²¹⁰Sifat hukum yang mempengaruhi hukum lain. Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam...*, h. 133.

dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.²¹¹ Hal ini selaras dengan prinsip syariah yang menekankan akan keadilan antara suami dan istri. Meskipun pada dasarnya sanksi tersebut tidak ditemukan dalam Alquran dan Alhadis namun karena tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan wanita menurut peneliti hal ini diperbolehkan. Pola pemikiran seperti ini menurut Yusuf al-Qardhawi adalah pola pikir moderat yang melihat masalah dunia dan kehidupan dengan pandangan yang seimbang dan adil.²¹²

Dari uraian di atas terkait 6 (enam) bentuk perceraian yang penetapannya memerlukan putusan pengadilan, menurut peneliti secara umum bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada istri agar mendapatkan dan menggunakan hak-haknya sebagai istri, untuk menghilangkan kemudaratan istri dan untuk menghukum suami yang menyalahgunakan hak talak.

3. Latar Belakang Pemikiran Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili (1932-2015 M) adalah ulama yang lahir dari pasangan yang sederhana dan terkenal dalam kesalihannya. Ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah adalah seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Melalui pendekatan historis timbulnya pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak menurut peneliti dilatar belakangi oleh 3 (tiga) aspek yakni latar belakang pendidikan, kehidupan dan karir dalam bidang akademiknya. Melihat latar belakang pendidikannya yang merupakan alumnus dari Universitas al-Azhar Kairo tidak heran jika ia memiliki

²¹¹H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cet 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, h. 190.

²¹²Lihat; Yusuf al-Qaedhawi, *Fiqh maqasid Syari'ah*, judul asli; *al-Maqasid al-Kulliyah wa an-Nushush a-Juz'iyah*, alih bahasa; H. Arif Munandar Riswanto, Ce 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, h. 506.

pemikiran yang sangat mendalam dalam bidang hukum keluarga. Terlebih jika dikaitkan dengan latar belakang kehidupannya yang mana ia hidup di tengah-tengah perkembangan pemikiran hukum keluarga kontemporer serta karir akademiknya yang merupakan guru besar dalam bidang fikih dan tafsir, hal ini memperkuat bahwa timbulnya pemikiran Wahbah az-Zuhailī tentang penetapan talak adalah respon dari perdebatan panjang mengenai dualitas penetapan talak.

Terkait dengan penetapan talak yang telah peneliti uraikan, Wahbah Wahbah az-Zuhailī tidak terlalu spesifik menjelaskan latar belakang pemikirannya. Ia hanya mengungkapkan bahawa ada kalanya penetapan talak tersebut memberi dampak pada sebagian hukum Islam. Dalam kitab *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Ia berkata;

قد تحتاج الفرقة سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً إلى قضاء القاضي، وقد لا تحتاج، ويظهر أثر التوقف على القضاء وعدمه في بعض الأحكام، كالإرث، فإن وجد سبب الفرقة، ثم مات أحد الزوجين قبل صدور حكم قضائي، فإن احتاجت الفرقة إلى القضاء، فإن الآخر يرثه، وإن لم تحتج إلى قضاء فلا يرثه الآخر،²¹³

Ungkapan Wahbah az-Zuhailī di atas memberikan pemahaman bahwa perceraian yang tidak membutuhkan putusan pengadilan dan perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan memberikan dampak pada sebagian hukum Islam yang lain seperti halnya warisan. Pada masalah waris adanya penentuan kapan sepasang suami istri bercerai dapat menimbulkan permasalahan lain yakni tentang hak waris. Ketika sepasang suami istri bercerai yang menurut hukum harus diputuskan melalui pengadilan, kemudian sebelum adanya penetapan dari

²¹³*Ibid.*

pengadilan si suami meninggal dunia maka istri tersebut kemungkinan berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Namun jika sepasang suami istri bercerai yang menurut hukum penetapannya tidak perlu putusan dari pengadilan, maka si istri tidak berhak mewarisi suaminya sebab sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan di antara keduanya.

Beranjak dari alasan yang telah disebutkan, menurut peneliti ada 2 hal yang melatar belakangi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam penetapan talak yakni akibat hukum dari talak dan kedudukan pengadilan dalam menangani perkara talak.

Talak merupakan suatu peristiwa hukum yang darinya timbul hak dan kewajiban baru dalam bidang hukum yang lain. Dengan adanya penetapan talak hal ini akan memberikan akibat hukum setidaknya pada 3 cabang hukum yang timbul darinya yakni idah istri yang ditalak, nafkah idah, dan waris. Pada masalah idah penetapan talak akan berpengaruh pada penentuan awal masa idah. Pada masalah nafkah idah, penetapan talak akan berpengaruh pada penentuan awal nafkah idah yang harus diberikan suami pada istri yang ditalaknya. Begitu pula halnya dengan waris penetapan talak akan berakibat pada putusan apakah istri berhak mendapatkan warisan atau tidak.

Selanjutnya terkait dengan kedudukan pengadilan sebagai lembaga yang menangani perkara talak, di Indonesia pengadilan merupakan lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani perkara talak. Bahkan bagi suami yang ingin mentalak istrinya ia harus meminta izin kepada pengadilan yang mewilayahi hukumnya dengan mengajukan surat permohonan cerai. Jika

pengadilan menerima dan kemudian mengabulkan surat permohonannya maka suami boleh mentalak istrinya dan apabila pengadilan tidak mengabulkannya maka suami tidak boleh mentalak istrinya.²¹⁴ Dengan kata lain seakan-akan pengadilanlah yang memegang izin penggunaan hak talak. Suami tidak boleh menggunakan haknya jika pengadilan tidak memberikan izin kepadanya.

Menurut peneliti ditinjau dari teori hak, kedudukan pengadilan yang seakan-akan memegang izin penggunaan hak talak adalah bertentangan dengan teori yang menyebutkan jika hak itu timbul karena 5 faktor yakni ketentuan syariat, akad, keinginan sendiri, perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan yang memudaratkan.²¹⁵ Yang dimaksud dengan ketentuan syariat adalah hak yang timbul karena seseorang memeluk agama Islam seperti hak fakir miskin. Yang dimaksud dengan karena akad adalah timbulnya hak karena akad yang dilakukan seperti hak memakan makanan yang telah dibeli. Yang dimaksud dengan karena keinginan sendiri adalah timbulnya hak karena seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan dirinya mendapatkan hak, seperti hak memanen tanaman yang ia tanam. Adapun yang dimaksud dengan karena perbuatan bermanfaat seperti halnya orang yang bekerja maka ia berhak atas upahnya. Sedangkan yang dimaksud karena perbuatan memudaratkan adalah ditahannya hak karena berbuat kejahatan seperti mencuri. Kaitannya dengan hak talak, hal itu merupakan hak

²¹⁴Lihat pasal 39 UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”. Lihat juga pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

²¹⁵Lihat bab II, Teori Hak, Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 4...*, h, 363.

suami yang timbul karena adanya akad pernikahan bersama istrinya melalui wali, sedangkan pengadilan sama sekali tidak melakukan akad. Oleh karena itu seharusnya pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menahak hak talak.

Berbeda dengan pengadilan di Indonesia yang secara tidak langsung telah menahan hak talak yang ada di tangan suami ungkapan Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak dapat memberikan dampak pada hukum Islam yang lain memberikan isyarat secara tidak langsung bahwa pengadilan dalam pandangan nya adalah lembaga pengawas hak talak. Pengawasan yang dimaksud ialah dengan memberikan hak talak sepenuhnya pada suami dengan syarat jika ia menyalah gunakan haknya tersebut maka pengadilan akan memberikan sanksi kepadanya sebagaimana yang peneliti sebutkan pada bahasan talak *ta'asuf*. Artinya pengadilan memiliki hak untuk menghukum suami apabila ia menyalahgunakan hak talaknya. Timbulnya hak pengadilan ini disebabkan karena penyalahgunaan hak merupakan sebuah tindakan yang merugikan orang lain, oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut pengadilan memiliki hak untuk mengawasi talak.

Untuk mempermudah pembaca memahami bahasan yang telah peneliti jabarkan panjang lebar perhatikan tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Masalah	Pokok bahasan	Kesimpulan Analisis
Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang penetapan Talak	1. Talak tidak memerlukan putusan pengadilan a. Talak sebab suami mengucapkan kata-kata talak b. Talak tebus/ Khuluk	Talak tidak memerlukan putusan pengadilan karena; 1. Hak talak ada di tangan suami 2. Rukun dan syarat talak telah terpenuhi 3. Alasan kuat untuk bercerai 4. Kedua suami istri rida ingin bercerai
	2. Talak memerlukan putusan pengadilan a. Cerai gugat karena - tidak mendapat nafkah - suami cacat - suami menimbulkan mudarat - suami pergi - karena suami ditahan b. Talak ta'asuf	Talak memerlukan putusan pengadilan karena; 1. Untuk mendapatkan hak-hak istri 2. Untuk menghilangkan kemudaratannya istri 3. Untuk menggunakan hak cerai istri 4. Untuk menghukum suami yang menyalahgunakan hak talak
	3. Latar belakang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili adalah ungkapannya dalam kitab <i>al-Fiqh Islam Wa adillatuhu</i> ; قد تحتاج الفرقة سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً إلى قضاء القاضي، وقد لا تحتاج، ويظهر أثر التوقف على القضاء وعدمه في بعض الأحكام، كالإرث	Dari ungkapan Wahbah Az-Zuhaili menurut peneliti yang melar belakangi pemikiran adalah 1. Akibat hukum talak - Idah - Nafkah idah - Waris 2. Kedudukan pengadilan sebagai pengawas hak talak bukan pemegang hak talak.

B. Metode *Istinbāf* Hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam Penetapan Talak

Mencermati pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak maka peneliti menganggap perlu adanya analisis terhadap metode *istinbat* hukum yang digunakan untuk lebih memperjelas pendapatnya. Secara etimologis kata استنبط yang diderivasi dari akar kata *na-ba-tha* berarti mengeluarkan seperti dalam ungkapan: استنبط الحافر الماء. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka dengan demikian *Istinbat* hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam menggali sumber-sumber hukum untuk menelorkan sebuah hukum *syar'i*.²¹⁶

Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama kekinian yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ia merupakan sosok ulama yang cukup langka pada saat ini. Menguasai hampir semua bidang ilmu, baik Alquran dan tafsirnya, ilmu hadis, fikih dan *uṣul* fikih, faraid, nahwu, hisab dan lain-lain.²¹⁷ Sebagaimana yang peneliti kemukakan pada bab III, Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan hukum berkaitan dengan penetapan talak berdasarkan ayat Alquran hadis Nabi Saw. Wahbah az-Zuhaili memandang Alquran dan hadis sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti kemudian *Ijma'* dan *Qiyas*. Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili Alquran adalah hujjah yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya.²¹⁸ Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya Alquran dalam

²¹⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet 1, hal. 27.

²¹⁷Lihat pada bab III Biografi Wahbah Az-Zuhaili.

²¹⁸Lihat; Wahbah Az-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh...*, h. 26.

istinbat hukum.²¹⁹ Adapun ayat-ayat Alquran dan hadis yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai dasar penetapan talak akan peneliti uraikan pada bahasan berikut.

1. Talak Yang Tidak Membutuhkan Putusan Pengadilan

Talak yang diucapkan dengan lafal talak dan khuluk merupakan dua jenis talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa dasar hukum dalam penetapan talak tersebut adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menggunakan hadis Nabi Saw tentang talak senda gurau. Redaksi hadis tersebut sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مَاتِيحُ حَدَّثَنَا مَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْكَانِ الْمَلِينِيِّ عَنْ عَطَاءِ
عَنْ ابْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
جُدُّهُنَّ جُدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جُدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَلِيبٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعُلُّ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْكَانِ الْمَلِينِيِّ
وَابْنُ مَاهِكٍ هُوَ عَنِّي يَوْسُفُ بْنُ مَاهِكٍ²²⁰

Menurut Abu Isa hadis di atas merupakan hadis hasan *gharib*. Yang dimaksud dengan hadis *hasan gharib* adalah hasan (bagus) secara sanad dan tidak dikenal/asing (*gharib*) disebabkan karena salah seorang perawinya meriwayatkan

²¹⁹*Ibid.*, h. 39.

²²⁰Lihat; Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 1...*, h. 911.

hadis tersebut seorang diri. Terkait dengan hal itu menurut para ulama selama hadis memiliki kedudukan hasan maka dapat dijadikan hujah.²²¹

Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* berkata, “Para ulama dari yang saya ketahui berljma’ (sepakat) bahwa talak yang diucapkan serius maupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak)”.²²² Imam an-Nawawi *rahimahullah* berkata, “Orang yang mentalak dalam keadaan rida, marah, serius maupun bercanda, talaknya teranggap”.²²³ Ibnu Qudamah al-Maqdisi *rahimahullah* berkata, “Talak dengan ucapan tegas tidak diperlukan adanya niat. Bahkan talak tersebut jatuh walau tanpa disertai niat. Tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Karena yang teranggap di sini adalah ucapan dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun selama lafal talaknya tegas (*sharih*) seperti dalam jual beli, baik ucapan tadi hanyalah gurauan atau serius”.²²⁴

Menurut peneliti talak dalam keadaan bercanda dikatakan jatuh karena talak adalah suatu perkara yang besar, berkaitan dengan kehormatan wanita dan ia adalah manusia yang merupakan semulia-mulianya makhluk di sisi Allah. Sehingga tidak pantas seorang melanggar harga diri orang lain dengan bergurau. Bahasan ini menunjukkan pula bagaimana kita harus menjaga lisan dengan baik. Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda;

... مَنْ كَانَ يَتُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصِمْتَ

²²¹Lihat; Syaikh Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis...*, h. 121.

²²²Lihat; Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al- Mugni...*, h. 373.

²²³Lihat; Yahya bin Syarf An Nawawi, *Al Majmu'...*, h. 68.

²²⁴Lihat; Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al- Mugni...*, h.373.

Artinya;

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja, atau lebih baik diam.

Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik saja, namun jika tidak dapat demikian maka hendaklah diam. Terkait dengan hadis tentang talak senda gurau yang telah peneliti sebutkan memberikan pemahaman bahwa meski talak dijatuhkan di luar pengadilan hal itu tetap diakui keabsahannya. Untuk memperkuat argumen, peneliti coba telusuri hadis yang berkaitan dengan peristiwa talak. Dari penelusuran tersebut peneliti temukan hadis sahih yang memberikan isyarat bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tetap diakui keabsahannya, hadis tersebut sebagai berikut.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُرَيْرٍ أَنَّ
 طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ
 الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَوْلَاهُ جَعْلَانُ لِي تَرَكَهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحْيِضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمِّكَ بَعْدَ ذَلِكَ
 شَاءَ فَطَلَّقَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ²²⁵

Hadis di atas menceritakan tentang peristiwa Ibnu Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, kemudian Umar mengadukannya kepada Nabi Saw yang merupakan Rasul sekaligus hakim pada masa itu. Setelah Nabi Saw

²²⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Jilid 26...*, h. 171.

mendengar apa yang diceritakan Umar beliau memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya.

Mencermati hadis tersebut ada 2 hal penting yang menurut peneliti perlu diperhatikan yakni kedudukan Nabi Saw yang pada saat itu menjadi Rasul sekaligus hakim dan perintah Nabi Saw kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Menurut peneliti jika pada saat itu talak yang dijatuhkan Ibnu Umar kepada istrinya tidak sah, lantas mengapa Nabi tidak menyebutkan jika talak tersebut batal melainkan justru memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya kembali. Berdasarkan hal itu adanya perintah rujuk menandakan telah terjadi talak sebelumnya, sebab antara rujuk dan talak merupakan dua hukum yang saling berkaitan. Selain itu menurut Imam Ash-Shan'ani ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabilah yang menghitung talak tersebut sebagai talak satu. Ad-daraquthni meriwayatkan dari hadis Ibnu Abi Dzi'b dan Ibnu Ishak, semuanya diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Saw beliau bersabda "itu adalah talak satu".²²⁶

Mencermati hadis di atas dan komentar para ulama dikaitkan dengan konteks talak di Indonesia terlihat telah terjadi pergeseran pemikiran tentang penetapan talak. Hal ini terbukti dengan lahirnya undang-undang yang menyebutkan jika talak hanya terhitung sejak putusan pengadilan. Hal ini tertera Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²²⁶Lihat; Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3...*, h. 17-18.

Menurut para pakar undang-undang tersebut merupakan bentuk implementasi semangat Islam untuk mengurangi angka perceraian berdasarkan hadis Nabi Saw yang menyebutkan bahwa talak merupakan perbuatan halal yang dimurkai Allah. Namun pada kenyataannya hal tersebut justru menjadi bumerang dan bertentangan dengan 2 hadis yang telah peneliti sebutkan di atas.

Menurut peneliti jika dipahami secara mendalam justru substansi dari 2 hadis tersebut sangat menjunjung semangat untuk menekan angka perceraian. Hadis tersebut merupakan akar dari prinsip *ikhtiat* (kehati-hatian) yang dijunjung oleh Imam Syafi'i.²²⁷ Dengan mengamalkan hadis tersebut seorang suami akan berhati-hati mengucapkan kata-kata yang mengarah pada perceraian. Hal inilah yang menjadi pertimbangan mengapa Wahbah az-Zuhaili menyebutkan jika talak yang dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan tetap diakui keabsahannya.

Metode dalam memahami hadis tersebut adalah dengan cara melihat lafal hadis yang merupakan lafal muhkam. Lafal muhkam adalah lafal yang dari *sighatnya* sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafalnya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun *ta'wil*.²²⁸ Ketika suatu hadis bersifat *muhkam* maka hadis tersebut dapat diambil sebagai dasar hukum. Oleh karena itu talak yang terjadi di luar pengadilan selama rukun dan syaratnya terpenuhi tetap diakui keabsahannya.

2. Talak yang membutuhkan putusan pengadilan

²²⁷A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 131.

²²⁸Lihat; Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh Jilid 2, Cet 5*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 11.

Pada bahasan yang telah lalu telah peneliti kemukakan bahwa ada 6 jenis perceraian yang masuk dalam kategori cerai gugat dan cerai talak. Adapun yang termasuk dalam kategori cerai gugat adalah perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi, dan perceraian karena suami ditahan (dipenjara). Sedangkan yang termasuk dalam kategori cerai talak adalah talak *ta'asuf*.

Enam jenis perceraian yang telah peneliti sebutkan memerlukan putusan pengadilan bertujuan agar istri mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan perceraian. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam penetapan ini adalah QS. al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
 ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ
 وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Menurut satu pendapat QS. al-Baqarah ayat 231 di atas diturunkan mengenai Tsabit bin Yasar seorang laki-laki dari kaum Anshar yang menceraikan istrinya. Ketika masa idahnya tinggal dua atau tiga hari lagi, ia rujuk kembali. Kemudian menceraikannya lagi. Karena itulah Allah menurunkan ayat “janganlah

kamu merujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”.²²⁹

Mengomentari ayat di atas Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan *ma'ruf*. *Ma'ruf* di sini adalah batas minimal dari perlakuan yang dituntut atau wajib dari suami yang menceraikan. Karena itu dalam ayat 231 ini perintah minimal itu disusul dengan larangan minimal pula, yaitu “*Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan*”. Siapapun yang melakukan hal buruk yang demikian jauh keburukannya itu pada hakikatnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Betapa tidak, dengan kehidupan rumah tangga yang terganggu, rumah menjadi “neraka”. Hilang respek keluarga dan masyarakat, bahkan perlakuan buruk itu mengundang murka Allah, dan demikian ia benar-benar menganiaya dirinya sendiri di dunia dan di akhirat kelak.²³⁰

Adapun hubungan QS. al-Baqarah ayat 231 dengan 6 jenis perceraian yang peneliti sebutkan adalah terletak pada talak *ta'asuf*. Berangkat dari redaksi QS. al-Baqarah ayat 231, dapat ditemukan dua bentuk *amar* (perintah) dan satu larangan yang ditujukan Allah kepada suami seputar perceraian. *Pertama* adalah perintah untuk menahan (merujuk) istri dengan cara yang *ma'ruf*, *kedua* perintah untuk menceraikannya dengan cara yang *ma'ruf* pula, dan yang *ketiga* adalah larangan merujuk istri untuk memberikan kemudahan kepadanya.

Terkait dengan masalah talak maka yang harus diperhatikan adalah perintah untuk menceraikan istri dengan cara yang *ma'ruf*. Apabila dipahami

²²⁹A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an..*, h. 110.

²³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta:Lentera Hati, Cet 2, 2009, h. 604.

dengan metode *mafhum mukhālafah* adanya perintah untuk menceraikan istri dengan cara yang *ma'ruf* menandakan larangan menceraikan istri dengan cara yang buruk. Kaidah *uṣul Fiqh* menyebutkan;

الأَصْلُ لِلْأَمْرِ لِلْجُوبِ

Artinya;

Asal dari perintah adalah menunjukkan kewajiban

Kaidah di atas menjelaskan bahwa asal dari perintah menunjukkan kewajiban, artinya meskipun suatu perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan, kecuali bila ada indikasi atau dalil yang memalingkannya. Dengan melihat redaksi QS. al-Baqarah ayat 231 tentang perintah untuk menceraikan istri dengan cara yang *ma'ruf* maka jelas bahwa perintah tersebut menunjukkan kewajiban. Dan jika difahami dengan *mafhum mukhālafah* maka timbullah hukum keharaman menceraikan istri dengan cara yang buruk. Penarikan *mafhum mukhālafah* dari perintah di atas berdasarkan kaidah *uṣul* yang berbunyi;

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ ضِدِّهِ ²³¹

Artinya;

Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap lawan (kebalikannya)

Kaidah di atas menjelaskan bahwa perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap lawan (kebalikannya), artinya ketika Allah memerintahkan

²³¹Nazar Bakry, *Fiqh & Uṣul Fiqh*, Cet 4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 195.

suami untuk menceraikan istrinya dengan cara baik-baik maka kebalikan dari perintah tersebut adalah larangan menceraikan istri dengan cara yang buruk.

Enam jenis perceraian yang peneliti sebutkan jika ditinjau dari konsep *mashlahah* yang terdapat dalam teori *maqâsid asy-syari'ah* maka tampak hal ini masuk ke dalam tingkatan *maqasid ad-dharuriyat*, yakni *maqasid* yang apabila tidak direalisasikan akan timbul kerusakan pada salah satu dari lima tujuan hukum Allah. Menurut analisa peneliti apabila cerai gugat ini tidak dilaksanakan maka akan sangat mengganggu hak istri yang merupakan bagian dari *hifz an-nafs*.

Selain QS. al-baqarah ayat 231 yang dijadikan sebagai dasar hukum penetapan talak, Wahbah az-Zuhaili juga menggunakan hadis Nabi Saw yang berbunyi;

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ

Hadis di atas juga dijadikan oleh para ulama sebagai dasar kaidah fikih. Dari hadis inilah banyak masalah cabang dari persoalan-persoalan kehidupan yang dapat terselesaikan. Secara garis besar ada dua kata dalam hadis diatas, yaitu “ضَرَّرَ” dan “ضَرَّارَ”. Kata “ضَرَّرَ” menurut bahasa adalah lawan dari bermanfaat, dengan kata lain tidak bermanfaat atau bahkan dapat mendatangkan bahaya atau mudarat jika dikerjakan, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Kata “ضَرَّارَ” menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan sebagai balasan atas kemudharatan yang menimpanya. Dengan kata lain dia membalas atau

menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dengan kemudharatan yang menimpa dirinya.²³²

Kata “mudarat” menurut bahasa adalah kebalikan dari manfaat, atau dapat juga dikatakan bahaya. Jadi secara garis besar hadis Nabi Saw di atas melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudarat/bahaya tanpa alasan yang benar serta tidak boleh membalas kemudharatan/bahaya dengan kemudharatan yang serupa juga, apalagi dengan yang lebih besar dari kemudharatan yang menyimpannya.²³³

Adapun hubungan hadis ini dengan 6 jenis perceraian yang telah peneliti sebutkan adalah 6 jenis perceraian tersebut merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari istri karena ia merasa mendapatkan mudarat dari perkawinannya. Karena pada dasarnya hak talak ada di tangan suami maka untuk mendapatkan hak-haknya istri harus mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dari pembahasan yang telah peneliti uraikan panjang lebar terkait metode *istinbat* hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam penetapan talak maka peneliti perlu membuat tabel pokok bahasan untuk mempermudah pembaca memahaminya. Lihat tabel 4.2.

²³²Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadsurriyyah, t.tp, 1972, h. 75.

²³³*Ibid.*

Tabel 4.2

Rumusan Masalah	Pokok bahasan	Kesimpulan Analisis
Metode <i>Istinbat</i> Hukum Wahbah Az- Zuhaili Tentang penetapan Talak	Dasar hukum talak tidak memerlukan putusan pengadilan 1. Hadis tentang talak senda gurau. 2. Hadis tentang Ibnu Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid	Metode <i>istinbat</i> hukum dalam talak tidak memerlukan putusan pengadilan karena; 1. Hadis bersifat muhkam 2. Nabi tidak membatalkan talak Ibnu Umar 3. Nabi memerintahkan Ibnu Umar merujuk Istinya
	Dasar hukum talak memerlukan putusan pengadilan 1. QS. al-baqarah ayat 231 2. Hadis Nabi Saw yang berbunyi: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرْرًا	Metode <i>istinbat</i> hukum dalam talak yang memerlukan putusan pengadilan; 1. Menghilangkan kemudharatan istri berdasarkan <i>mafhum mukhalaf</i> QS. al-baqarah ayat 231 2. Larangan berbuat mudarat

C. Relevansi Terhadap Konteks Talak di Indonesia

Perceraian di Indonesia bukanlah hal yang asing lagi di telinga publik terlebih ketika berbicara mengenai penetapan talak yang selama ini menjadi dualisme hukum di Indonesia. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam pemberlakuan hukum Islam khususnya tentang talak Indonesia masih memiliki kendala di tengah masyarakat. Ketika pemerintah melalui undang-undang menyebutkan jika perceraian hanya dapat terlaksana di depan pengadilan, masyarakat yang sejatinya merupakan pihak yang secara langsung mengkonsumsi hukum justru mengatakan sebaliknya. Bahkan bukan kalangan awam saja yang

mengatakan jika talak di luar pengadilan memiliki kekuatan hukum melainkan juga para pemuka agama dan kaum intelektual.

Telah banyak penelitian-penelitian yang mengkaji masalah dualisme penetapan talak yang ada di Indonesia. Namun sejauh yang peneliti pahami kebanyakan para peneliti hanya memfokuskan pada wacana “perceraian sepatutnya dilaksanakan di pengadilan dengan pertimbangan lebih menjaga hak-hak suami istri”. Peneliti setuju dengan pernyataan tersebut karena berdasarkan prinsip *mashlahah* memang lebih baik demikian. Persoalan selanjutnya adalah ketika talak telah terjadi di luar pengadilan, lantas bagaimana statusnya di mata hukum?. Terkait dengan hal ini peneliti rasa perlu solusi untuk mengatasi perbedaan pemahaman yang ada antara fikih yang hidup berkembang di tengah masyarakat dan undang-undang sebagai kebijakan dari pemerintah.

Berpijak pada teori eklektisisme hukum dari Qodri Azizy yang menyebutkan bahwa sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi²³⁴, peneliti coba untuk mencari posisi ideal dari dualisme penetapan talak yang ada di Indonesia. Menurut peneliti harus ada harmonisasi hukum antara fikih dan undang-undang yang mengatur tentang penetapan talak.

Secara teori langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada

²³⁴Lihat Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam...*, h. 88.

langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).²³⁵ Terkait dengan penetapan talak di Indonesia maka yang perlu diharmonisasikan adalah sistem pengaturan atau hukum acara yakni Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan fikih di masyarakat yang menyatakan bahwa talak dapat dilaksanakan di luar pengadilan. Harmonisasi ini perlu dilakukan agar fungsi peraturan perundang-undangan yang dilahirkan dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaili menurut peneliti Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi problematika penetapan talak yang selama ini menjadi perdebatan. Dengan menganalisa pendapat Wahbah az-Zuhaili kemudian disandingkan dengan konteks talak di Indonesia agaknya pemikirannya tentang penetapan talak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia dan dapat mengharmonisasikan perbedaan antara undang-undang yang menyatakan bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di pengadilan dan fikih yang menyatakan bahwa talak dapat dilaksanakan di manapun tempatnya baik di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pengadilan Agama di Indonesia sebagai lembaga resmi yang memeriksa mengadili dan menyelesaikan sengketa perceraian sejatinya menginginkan agar ikatan perkawinan antara suami istri tetap terjaga dengan baik sehingga bagi mereka yang ingin bercerai harus melalui pengadilan untuk selanjutnya dilakukan

²³⁵Fauzie Yusuf Hasibuan, *Harmonisasi Hukum*, “artikel ilmiah” <https://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/harmonisasi-hukum/> diakses tanggal 25-02-2016.

upaya damai atau mediasi. Persoalan selanjutnya yang timbul dari upaya damai adalah ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari mereka mengadukan perkara tersebut baik melalui permohonan cerai atau gugat cerai. Setidaknya ada 2 pokok masalah besar ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari keduanya melaporkan perkara mereka ke pengadilan. Pertama dalam prosedur pelaksanaannya hakim sama sekali tidak menanyakan perihal perceraian mereka di luar pengadilan. Dalam hal ini pertanyaan hakim di pengadilan hanya seputar pada petitum yang tertuang dalam surat permohonan ataupun surat gugatan. Kedua substansi upaya damai yang dilakukan oleh pengadilan hanya sebatas pada prioritas agar mereka tidak jadi bercerai. Pernyataan peneliti ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ketika peneliti mengikuti Praktikum Peradilan 1 di Pengadilan Agama Palangka Raya. Setiap upaya damai yang dilakukan oleh hakim tujuannya adalah agar mereka rukun kembali dan tidak jadi bercerai. Padahal bisa jadi fakta yang terjadi di lapangan mereka telah bercerai.

Dua masalah yang peneliti sebutkan di atas penyebabnya karena talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di luar pengadilan tidak diakui keabsahannya. Menurut penuturan salah satu hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya talak yang dijatuhkan suami di luar pengadilan hanya dihargai sebagai pertimbangan bahwa telah terjadi *syiqaq* di antara pasangan suami istri.²³⁶ Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Kuala Kapuas ketika peneliti melakukan observasi, Ia menyebutkan bahwa talak yang

²³⁶Wawancara pada hakim N di Pengadilan Agama Palangka Raya April 2015.

terjadi di luar pengadilan hanya dianggap sebagai bahan pertimbangan hakim telah terjadi pertengkaran atau ketidak rukunan antara suami istri.²³⁷

Selain tidak diakuinya keabsahan talak di luar pengadilan, yang menjadi pokok masalah utama lainnya adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang rukun dan syarat talak menjadikan masyarakat cenderung berpegang pada fikih. Padahal rukun dan syarat talak merupakan kunci dari keabsahan talak yang menjadi perdebatan. Untuk itu guna menghilangkan khilaf yang terjadi terkait rukun dan syarat talak serta menghilangkan ketidakpastian hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan dualisme hukum penetapan talak maka hendaknya pemerintah membuat aturan tetap terkait dengan rukun dan syarat talak untuk kemudian menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara talak yang telah terjadi di luar pengadilan. Keadaan seperti ini selaras dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa;

حُكْمُ الْقَاضِي يَفُوعُ الْخِلَافَ

Kaidah di atas menjelaskan bahwa adanya ketentuan dari hakim adalah untuk menghilangkan khilaf yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan persoalan fikih salah satunya talak. Dengan adanya aturan baku terkait dengan rukun dan syarat talak maka hakim di pengadilan akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang perbedaan penetapan talak antara fikih dan undang-undang.

²³⁷Wawancara pada hakim M. I di Pengadilan Agama Kuala Kapuas Agustus 2015.

Hemat peneliti apabila dikaitkan dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang keabsahan talak di luar pengadilan maka persoalan tentang talak yang telah terjadi di luar pengadilan dapat di atasi. Dengan pertimbangan bila talak yang dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan diakui keabsahannya maka hakim terlebih dahulu harus menanyakan kepada para pihak apakah sebelumnya telah terjadi perceraian di antara mereka. Apabila ternyata suami istri telah bercerai di luar pengadilan baik karena suami mentalaknya atau istri mengajukan khuluk kepadanya maka pertanyaan pertama yang harus hakim lontarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat talak. Kemudian setelah diketahui bahwa talak tersebut sah berdasarkan ketentuan rukun dan syarat talak, maka yang harus hakim lakukan selanjutnya adalah dengan mendamaikan dua belah pihak. Untuk itu substansi upaya damai yang biasa dilakukan harus berubah, dari yang awalnya adalah bertujuan agar suami istri rukun kembali tidak jadi bercerai²³⁸, maka harus berubah prioritasnya menjadi agar pasangan suami istri mau rujuk kembali.

Menurut peneliti hal ini harus dilakukan oleh para hakim karena mereka adalah orang yang dianggap paling tahu mengenai aturan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan sebagai penegak hukum yang dituntut untuk dapat menggali dan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.²³⁹ Memang benar telah diketahui secara umum bahwa salah satu tujuan pemerintah memberlakukan undang-undang yang menyebutkan talak hanya dapat

²³⁸Tujuan dilakukannya upaya perdamaian dalam acara perceraian adalah agar hakim dapat mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih untuk berdamai dan rukun kembali seperti sedia kala. Lihat; H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: kencana, 2006, h. 164.

²³⁹Lihat pasal 5 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

dilaksanakan di pengadilan adalah agar warga Indonesia tertib administrasi dan untuk menjaga hak-hak yang ada pada suami istri. Peneliti sepakat dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk ketertiban administrasi dan menjaga hak-hak suami istri. Namun peneliti kurang sepakat jika talak hanya dapat terjadi di pengadilan saja. Oleh karena itu berpijak pada pemikiran Wahbah az-Zuhaili peneliti merekomendasikan agar pada kasus talak yang diucapkan oleh suami atas dasar kerelaan istri dan khuluk yang dilakukan atas dasar kerelaan suami, atau talak yang telah terpenuhi syarat dan rukun serta memiliki alasan kuat tidak perlu putusan pengadilan. Namun demi ketertiban administrasi dan terjaganya hak-hak suami istri maka mereka yang bercerai tetap wajib melaporkannya ke pengadilan. Dalam hal ini setelah hakim menggali fakta hukum yang dapat dijadikan alasan bercerai pengadilan cukup melakukan *itsbat* terhadap talak yang telah dilakukan si suami. Sebagaimana pengadilan melakukan *itsbat* terhadap pernikahan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap konteks talak di Indonesia menurut peneliti adalah tentang prosedur talak *ta'asuf*. Talak *ta'asuf* merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya pada 2 kondisi. Pertama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat ia sakit keras dengan niat apabila meninggal maka istri tidak mendapat warisan darinya. Kedua adalah talak yang dijatuhkan tanpa sebab yang dibenarkan *syara'* untuk menjatuhkan talak. Meskipun talak ini tetap diakui keabsahannya namun istri diberikan hak untuk menuntut ke pengadilan atas perbuatan suaminya tersebut. Pengadilan dalam hal ini menyelidiki apakah yang diadukan oleh istri benar atau tidak.

Terkait dengan kondisi pertama yakni istri ditalak pada saat suami sakit keras dengan niat apabila ia meninggal istri tidak mendapat warisan, jika di pengadilan suami terbukti mentalak istrinya dengan niat tersebut maka hakim memutuskan bahwa istri tetap mendapatkan warisan suaminya. Adapun istri yang ditalak tanpa alasan yang dibenarkan apabila di pengadilan terbukti bahwa suami mentalak istrinya tanpa alasan yang dibenarkan maka hakim menjatuhkan sanksi baginya. Dalam hal ini menurut Wahbah az-Zuhaili suami harus memberikan nafkah idah selama 3 tahun kepada istri sebagai bentuk kompensasi dari perbuatannya yang telah sewenang-wenang menjatuhkan talak. Bentuk sanksi yang disebutkan Wahbah az-Zuhaili merupakan *ta'dib* (pembelajaran) serta ganti rugi dari tindakan suami yang menyalah gunakan talak. Oleh sebab itu sanksi ini tidak harus seperti yang disebutkan Wahbah az-Zuhaili melainkan dapat juga hal-hal yang manfaatnya kembali pada istri. Peneliti merekomendasikan jika sanksi itu dengan memerintahkan suami untuk merujuk istrinya kembali dan mempertimbangkan perbuatannya tersebut.

Apabila dikaitkan dengan konteks talak di Indonesia nampaknya pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang talak *ta'asuf* relevan dan dapat diakomodir atau setidaknya menjadi pertimbangan sebagai salah satu bentuk prosedur beracara di Pengadilan Agama. Menurut peneliti jika talak *ta'asuf* dimasukkan sebagai salah satu bentuk prosedur beracara di Pengadilan Agama hal ini akan lebih melindungi hak istri dalam menjalani hubungan rumah tangga. Ia tidak perlu khawatir jika suami tiba-tiba mentalaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan sebab haknya sudah dilindungi oleh adanya sanksi bagi pelaku talak *ta'asuf*.

Menurut peneliti pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang talak *ta'asuf* juga merupakan sebuah terobosan untuk memecahkan polemik dualitas hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya prosedur bagi pelaku talak *ta'asuf* kita dapat mengharmonisasikan dan mengamalkan sekaligus dua hukum yang saling bertentangan yakni fikih yang merupakan hasil intrepertasi hadis dan undang-undang yang merupakan kebijakan pemerintah. Bentuk pengamalannya adalah tetap mengakui keabsahan talak di luar pengadilan dengan pertimbangan syarat rukunnya terpenuhi dan tetap mengakui pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara perdata seperti masalah talak. Oleh sebab itu bagi mereka yang telah bercerai di luar pengadilan tetap wajib melaporkannya ke pengadilan untuk diperiksa alasan-alasan mereka bercerai. Apabila perceraian yang terjadi karena suami mentalak istrinya tanpa alasan yang dibenarkan maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai istri.

Bentuk pengamalan dua hukum ini menurut peneliti selaras dengan teori eklektisisme hukum yang dikemukakan oleh Qodri Azizy yang menyebutkan bahwa setiap sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri, tidak terkecuali hukum Islam. Sejatinya sistem hukum itu saling koreksi dan mengisi serta melengkapi. Menurut peneliti dengan mengamalkan dua hukum tersebut menandakan bahwa perbedaan pemahaman masyarakat tentang penetapan talak melalui fikih dan undang-undang tidaklah menjadi permasalahan lagi. Untuk mempermudah pembaca memahami uraikan panjang lebar terkait relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap konteks talak di Indonesia perhatikan tabel 4.3 di bawah.

Tabel 4.3

Rumusan Masalah	Pokok bahasan	Kesimpulan Analisis
Relevansi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang penetapan Talak.	Keabsahan talak di luar pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi hukum terkait penetapan talak. 2. Mengamalkan dua hukum yang bertentangan. 3. Tetap melaporkan ke pengadilan. 4. Pengadilan melakukan <i>itsbat</i> talak.
	Prosedur Talak <i>ta'asuf</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami yang mentalak tanpa alasan dikenakan sanksi. 2. Lebih melindungi hak istri dalam menjalani hubungan rumah tangga.